



**PUTUSAN**

**Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Dean Nuristifari Bauli;**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/3 Juni 1990;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Teuku Mansion Blok E. 9, RT/RW 002/001, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 dan dialihkan penahanannya dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi tahanan Kota sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 21 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEAN NURISTIFARI BAULI bersalah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEAN NURISTIFARI BAULI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar, Perumahan Teuku Mansion Blok E.9, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
  2. 1 (satu) set sofa warna putih;
  3. 1 (satu) lemari kaca warna putih;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) unit AC;
5. 3 (tiga) buah lemari pakaian;
6. 2 (dua) tempat tidur;
7. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV, Perumahan Griya Thita Permai Nomor 7, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
8. 1 (satu) SHM Nomor 20241/Ujung Pandang Baru atas nama Nyonya Sukmawati;
9. 1 (satu) rangkap sertifikat hak tanggungan (SHT) Nomor 3246 / 2010 atas nama pemegang tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;
10. 1 (satu) lembar surat dari Bank BNI Nomor MKL/6/3982, tanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional perihal Pencoretan/Roya Hak Tanggungan;
11. 1 (satu) rangkap akta jual beli (AJB) antara Nyonya Sukmawati selaku penjual dan Dean Nuristifari Bauli selaku pembeli atas transaksi jual beli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV, Perumahan Griya Thita Permai Nomor 7, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
12. 1 (satu) lembar kuitansi pengambilan uang CV. Dede Saratu atas nama Robert Bijosono sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Juni 2017;
13. 1 (satu) lembar kuitansi pengambilan uang CV. Dede Saratu atas nama Yanti Sumawi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 2/6/2017;
14. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 atas nama Robert Bijosono tujuan Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama Robert Tanari, tanggal 1/06/2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 atas nama Robert Bijosono, tanggal 1/06/2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama Robert Tanari, tanggal 1/06/2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 01/06/2016;
18. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring nama pengirim Robert Bijosono alamat Jalan Lembah Debet dari Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 ditujukan kepada Deny Ratu Bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-1329668-2 sebesar Rp876.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah), tanggal 1 Juni 2016;
19. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring nama pengirim Robert Bijosono alamat Jalan Lembah Debet dari Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 ditujukan kepada CV. Dede Saratu Bank Tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-9031010-9 sebesar Rp876.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah), tanggal 1 Juni 2016;
20. 3 (tiga) lembar Daftar Mutasi Harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar;
21. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI Nomor rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama Robert Tanari, tanggal 2/11/2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 2/11/2016;
23. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016213-53-6 atas nama Muhammad Denny Ratu, tanggal 29/03/2016 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penarikan Bank BRI Nomor Rekening 0050-01-027697-50-4 atas nama Robert Tanari, tanggal 29/03/2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 29/03/2016;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama Robert Tanari, tanggal 17/04/2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 17/04/2017;
28. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama Robert Tanari, tanggal 13/04/2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar halaman 4 (empat) dari 7 (tujuh) halaman, tanggal 13/04/2017;
30. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama Robert Tanari, tanggal 13/04/2017 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar halaman 2 (dua) dari 7 (tujuh) halaman, tanggal 13/04/2017;
32. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama Robert Tanari, tanggal 16/03/2017 sebesar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 16/03/2017;
34. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama Robert Tanari, tanggal 13/11/2016 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 13/11/2016;
36. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama Robert Tanari, tanggal 18/01/2017 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama Robert Tanari, tanggal 18/01/2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
38. 1 (satu) rangkap buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-1329668-2 atas nama Muh. Denny Ratu;
39. 1 Surat pesanan kendaraan Nomor 217-IA22588, tanggal 29 Juni 2016 atas nama pemesan Dean Nuristifari Bauli;
40. 2 (dua) lembar salinan kuitansi Nomor 0433C/CN/UP1/08/2016 tanggal 30 Juni 2016 dari Dean Nuristifari Bauli senilai Rp86.462.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 S A/T TRD (New) (2016);
41. 2 (dua) lembar salinan kuitansi Nomor 0433D/CN/UP1/08/2016 tanggal 30 Juni 2016 dari Astra Sedaya Finance Qq Dean Nuristifari Bauli senilai Rp198.138.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 S A/T TRD (New) (2016);
42. 1 (satu) lembar surat kepada Astra Sedaya Finance Nomor 0433B//CN/UP1/08/2016, tanggal 30 Juni 2016;
43. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor 0433A/CN/UP1/08/2016, tanggal 30 Juni 2016;
44. Asli salinan surat pesanan kendaraan atas nama Dean Nuristifari Bauli tanggal 23 Juli 2018;
45. Asli salinan tanda terima sementara Nomor 00476 untuk pembayaran uang muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Dakar 4X2 AT, warna putih tahun 2018 oleh Dean Nuristifari Bauli tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
46. Asli salinan surat jalan Nomor 0022/mmpv-mks/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 atas nama pembeli Dean Nuristifari Bauli alamat Perumahan Teuku Mansion Blok E.9;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli surat permohonan faktur kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 AT atas nama Dean Nuristifari Bauli tanggal 23 Juli 2019;
48. Gesekan Nomor Rangka MK2KRWPNUJJ009698 dan Nomor mesin 4N15UCS2202;
49. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 07816709 dengan Nomor Polisi DD 1788 UW, atas nama pemilik Dean Nuristifari Bauli;
50. 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-09281447 Mobil Mercedes Benz Nomor Registrasi DD 1179 TS, atas nama pemilik Muh. Denny Ratu;
51. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 305201015829538 atas nama Robert Tanari periode tahun 2016 sampai dengan 2018;
52. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 005001027697504 atas nama Robert Tanari periode tahun 2016 sampai dengan Mei 2018;
53. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 498501004141531 atas nama Robert Tanari periode tahun 2016 sampai dengan Mei 2018;
54. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 305201016213536 atas nama Muhammad Denny Ratu periode tahun 2016 sampai dengan Mei 2018;
55. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 358101004610505 atas nama Muhammad Denny Ratu periode tahun 2016 sampai dengan Mei 2018;
56. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 005001001853562 atas nama Muhammad Denny Ratu periode tahun 2016 sampai dengan Mei 2018;
57. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 066401000274568 atas nama Dean Nuristifari Bauli periode tahun 2016 sampai dengan Mei 2018;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1100323504 atas nama Muh. Denny Ratu periode 1 Juli 2018 sampai dengan Mei 2019;
59. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520014053454 atas nama Dean Nuristifari Bauli periode 1 September 2014 sampai dengan 30 Juni 2019;
60. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520038281180 atas nama Dede Saratu periode 1 Maret 2016 sampai dengan 30 Juni 2019;
61. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 034301000799564 atas nama Sharly Gozal periode 1 Desember 2016 sampai dengan 28 Februari 2017;
62. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520005747692 atas nama Sharly Gozal periode 12 Februari 2016 sampai dengan 25 Oktober 2016;
63. 1 (satu) lembar slip setoran Muhammad Denny Ratu tertanggal 16 November 2016 ke Rekening penampungan PT. Maybank Indonesia Tbk sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tujuan penggunaan dana DP Pembelian Aset Maybank Bulusaraung, Makassar;
64. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
65. 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam;
66. 1 (satu) unit HP merek Iphone 4, warna hitam;
67. 1 (satu) unit HP merek Iphone 6, warna silver;
68. 1 (satu) unit HP merek Samsung, warna putih;
69. 1 (satu) unit HP merek Blackberry, warna putih;
70. 1 (satu) unit Laptop merek Acer, warna merah;
71. 2 (dua) buku tabungan Bank BRI atas nama Rahmayanti dengan Nomor Rekening 3052-01-015127-53-8 dan Nomor Rekening 0050-01-077884-50-9;
72. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna kuning dengan nomor kartu 5221 8450 1112 7834;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar surat pernyataan Muh. Denny Ratu bermaterai tanggal 21 April 2018;

74. Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520013296682 atas nama Muh. Denny Ratu;

75. Rekening Koran Giro Bank Mandiri dengan Nomor Rekening. 1520090310109 atas nama CV. Dede Saratu;

76. Uang tunai senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);  
1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 005001001853562 atas nama Muhammad Denny Ratu periode tahun 2016 sampai dengan Mei 2018;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Denny Ratu;

4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 3 Februari 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEAN NURISTIAFRI BAULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta menempatkan, membelanjakan dan membayarkan, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEAN NURISTIAFRI BAULI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 8, dikembalikan kepada saksi korban Robert Bijosono;
  - Barang bukti nomor urut 9 sampai dengan nomor urut 63 dan barang bukti nomor urut 71 sampai dengan nomor urut 75, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 64 sampai dengan nomor urut 70 dan barang bukti nomor urut 76, dikembalikan kepada saksi korban Robert Bijosono;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 21 Oktober 2020;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 180 /PID.Sus/2021/PT MKS, tanggal 3 Mei 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 3 Februari 2021 sekedar mengenai masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menguatkan putusan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Akta Pid.Sus/2020/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 8 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 30 September 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu Penuntut Umum mohon kiranya *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menempatkan, membelanjakan dan membayarkan, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada tahun 2016 saksi korban Robert Bijosono bertemu dengan Robert Tanari Pegawai BRI Unit Toddopuli dan Muh. Denny Ratu (suami Terdakwa) di Kantor Unit BRI Unit

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toddopuli - Makassar, pada saat itu Terdakwa dan Robert Tanari memberitahukan kepada saksi korban Robert Bijosono ada beberapa aset BRI yang berlokasi di Jalan H. Bau Makassar dan di Jalan G. Bulusaraung Makassar yang akan dilelang;

- Bahwa saksi korban Robert Bijosono sangat tertarik dengan lokasi keberadaan objek yang akan dilelang BRI tersebut, dalam suatu pertemuan pada tanggal 22 Februari 2016 dengan Muh. Denny Ratu dan Robert Tanari memberitahukan harga lelang aset yang di Jalan H. Bau Makassar sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan harga lelang aset di Jalan Gg. Bulusaraung Makassar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan syarat saksi korban Robert Bijosono harus membuka rekening di BRI Unit Toddopuli dengan setoran awal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak mengkonfirmasi masalah pelelangan tersebut ke BRI Unit Toddopuli – Makassar, karena saksi korban sudah percaya pada Robert Tanari sebagai karyawan BRI Unit Toddopuli, lagi pula Muh. Denny Ratu dan Robert Tanari menjanjikan bila ternyata jika kemudian hari tidak ada pelelangan maka uang saksi korban Robert Bijosono akan dikembalikan, sehingga saksi korban Robert Bijosono tergerak hatinya untuk menyerahkan uangnya yang dilakukan secara berturut-turut kepada Muh. Denny Ratu dan Robert Tanari baik secara tunai maupun dengan cara ditransfer yang seluruhnya berjumlah Rp13.347.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa lama menunggu kabar tentang pelaksanaan lelang aset BRI Unit Toddopuli, saksi korban yang merasa sudah menyetor pembayaran lelang kepada Muh. Denny Ratu dan Robert Tanari namun tidak ada kabar baik dari Muh. Denny Ratu ataupun dari Robert Tanari, segera melakukan pengecekan ke BRI Unit Toddopuli yang ternyata objek di kedua lokasi itu tidak akan dilelang dan ada pihak yang berhak menguasai objek tersebut. Terlebih lagi objek yang terletak di Jalan H. Bau Makassar adalah milik H. Ahmad Lamo berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 498/Mangkura, sedangkan objek yang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Gg. Bulusaraung Makassar adalah aset May Bank berdasarkan Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20014/Gadong dan SHGB Nomor 20051/Gadong, dan sama sekali bukan aset BRI Unit Toddopuli;

- Bahwa ternyata uang saksi korban yang diterima oleh Robert Tanari, telah diserahkan semuanya kepada Muh. Denny Ratu dan oleh Muh. Denny Ratu bersama Terdakwa selaku isterinya digunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Jalan Teuku Umar Perumahan Teuku Mansion Blok E. 9 Kaluku Bodoa Makassar, 1 (satu) unit rumah di Jalan Gatot Subroto IV Perum Griya Thita Permai Nomor 7 Ujung Pandang Bam, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 AT TRD, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero, 1 (satu) unit mobil Marcedez Bens Nomor Polisi DD 1179 TS, 1 (satu) unit mobil Rubicon, 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max, 1 (satu) unit motor Harley Davidson dan 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 CC;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Muh. Denny Ratu dan Robert Tanari telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Robert Bijosono sebesar Rp13.347.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum

TTD

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum  
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)